

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2012

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di bidang pertahanan dan bela Negara, Pemerintah telah mendirikan Universitas Pertahanan;
 - b. bahwa Universitas Pertahanan mempunyai kekhususan dalam pengelolaan perguruan tinggi yang berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pertahanan atau dapat disebut Universitas Pertahanan Indonesia yang selanjutnya disingkat Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unhan.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Rektor merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif atau dosen pegawai negeri sipil (PNS) aktif yang diberi tugas sebagai pemimpin Unhan.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri atas usul Menteri Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Rektor dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena Rektor:
 - a. pensiun sebagai anggota TNI atau sebagai dosen PNS;
 - b. diangkat dalam jabatan lain; atau
 - c. berhalangan tetap.

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. anggota TNI aktif atau dosen PNS aktif;
 - c. pangkat paling rendah bintang dua (mayor jenderal/laksamana muda/marsekal muda) bagi anggota TNI aktif atau menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi dosen PNS aktif;
 - d. berpendidikan paling rendah magister (S2) bagi anggota TNI aktif atau berpendidikan doktor (S3) bagi dosen PNS aktif;
 - e. lolos sidang wawancara jabatan tinggi untuk promosi bintang tiga (letnan jenderal/laksamana madya/marsekal madya) bagi anggota TNI aktif atau memperoleh pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) bagi dosen PNS aktif;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 5

- (1) Rektor diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. pensiun sebagai anggota TNI atau sebagai dosen PNS;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. permohonan sendiri.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - c. diangkat dalam jabatan lain; dan/atau
 - d. diberhentikan dari anggota TNI atau dosen PNS karena berbagai sebab.
- (3) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul Menteri Pertahanan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Rektor, Wakil Rektor bidang akademik ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor sampai diangkat Rektor baru.
- (2) Penetapan pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul Menteri Pertahanan.
- (3) Menteri Pertahanan paling lambat 1 (satu) bulan menyampaikan 1 (satu) nama calon Rektor sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1206

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001